



BUPATI SUMBAWA BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
NOMOR 3 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan penanaman modal daerah merupakan salah satu penggerak perekonomian daerah, pembiayaan pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya saing daerah, sehingga perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional;
  - b. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam Penanaman Modal, maka diperlukan pengaturan dalam penyelenggaraannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);

3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan undang – undang nomor 2 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menjadi undang –undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4854);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SUMBAWA BARAT  
DAN  
BUPATI SUMBAWA BARAT

MEMUTUSKAN

Menetapkan:      PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah dinas Kabupaten Sumbawa Barat yang membidangi Penanaman Modal.
5. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Penanam Modal yang mempunyai nilai ekonomis.
6. Modal dalam Negeri adalah Modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
7. Modal Asing adalah Modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan / atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh Modalnya dimiliki oleh pihak asing.
8. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa Penanam Modal Dalam Negeri dan Penanam Modal Asing.
9. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam Modal baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing untuk melakukan usaha di wilayah Daerah.
10. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau Daerah yang melakukan Penanaman Modal di wilayah Daerah.
11. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan Penanaman Modal di wilayah Daerah.
12. Rencana Umum Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat RUPM adalah dokumen perencanaan Penanaman Modal yang berlaku di Daerah.
13. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau Peraturan Perundang-undangan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
14. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan kegiatan usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan baik berupa Izin Penanaman Modal, izin pelaksanaan dan izin sektoral.

15. Non Perizinan adalah segala bentuk dokumen yang menganjurkan suatu bentuk perintah (rekomendasi), fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan.
16. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan berkala yang berkaitan dengan perkembangan perusahaan Penanaman Modal.
17. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan Perizinan dan Non Perizinan yang proses pengelolaannya di mulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
18. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah sistem pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah.
19. *Online Single Submission* yang disingkat OSS adalah sistem perizinan berbasis teknologi informasi yang diterbitkan oleh Lembaga OSS-BKPM RI untuk dan atas nama menteri/pimpinan lembaga, gubernur, Bupati/Walikota kepada pelaku usaha,yang mengintegrasikan Perizinan di daerah dan pusat dalam rangka mempermudah kegiatan usaha di dalam negeri.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. kebijakan Penanaman Modal;
- c. peran serta masyarakat;
- d. insentif dan kemudahan Penanaman Modal; dan
- e. sanksi administratif.

BAB III  
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH  
Pasal 3

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, di bidang Penanaman Modal Daerah meliputi:
  - a. kebijakakan umum Penanaman Modal Daerah;
  - b. kebijakan Penanaman Modal disusun dalam bentuk RUPM Daerah ; dan
  - c. kebijakan Perizinan dan Non Perizinan
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan RUPM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Kebijakan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. Izin Penanaman Modal;
  - b. Izin pelaksanaan; dan
  - c. Izin sektoral.
- (4) Kebijakan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. rekomendasi;
  - b. surat keterangan;
  - c. sertifikasi; dan
  - d. informasi tentang Penanaman Modal.

BAB IV  
KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Kebijakan Penanaman Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:

- a. kerjasama Penanaman Modal;
- b. promosi Penanaman Modal;
- c. pelayanan Penanaman Modal;
- d. pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal;
- e. pengelolaan data dan sistem informasi Penanaman Modal; dan
- f. penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan Penanaman Modal.

Bagian Kedua  
Kerjasama Penanaman Modal  
Pasal 5

- (1) Kerjasama Penanaman Modal dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya dan/atau pihak swasta.
- (2) Kerjasama Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. promosi Penanaman Modal;
  - b. pengembangan Penanaman Modal;
  - c. pengendalian Penanaman Modal; dan
  - d. kegiatan Penanaman Modal lainnya.
- (3) Kerjasama Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Promosi Penanaman Modal  
Pasal 6

- (1) Promosi Penanaman Modal dilakukan dengan:
  - a. mengkaji, merumuskan dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi Penanaman Modal;
  - b. mengkoordinasikan dan melaksanakan promosi potensi daerah bidang Penanaman Modal baik di dalam maupun di luar negeri;
  - c. mengkoordinasikan, mengkaji, merumuskan dan menyusun materi promosi penanaman modal.
- (2) Pelaksanaan promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPMPTSP secara mandiri dan/atau bersinergi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Lembaga Non Pemerintah sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Pelayanan Penanaman Modal  
Pasal 7

Pelaksanaan kebijakan pelayanan Penanaman Modal meliputi:

- a. jenis bidang usaha;
- b. Penanaman Modal;
- c. bentuk badan usaha;
- d. Perizinan;

- e. jangka waktu Penanaman Modal;
- f. hak, kewajiban dan tanggung jawab Penanaman Modal;
- g. lokasi Penanaman Modal; dan
- h. PTSP.

#### Paragraf 1

#### Jenis bidang usaha

#### Pasal 8

Semua jenis bidang usaha atau jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali jenis bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Paragraf 2

#### Penanaman Modal

#### Pasal 9

Penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas:

- a. Penanaman Modal Dalam Negeri; dan
- b. Penanaman Modal Asing.

#### Paragraf 3

#### Bentuk Badan Usaha

#### Pasal 10

- (1) Penanam Modal Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dapat dilakukan oleh perseorangan, badan usaha berbadan hukum atau badan usaha yang tidak berbadan hukum.
- (2) Penanam Modal Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum dalam bentuk perseroan terbatas (PT) berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
- (3) Penanaman Modal dalam bentuk perseroan terbatas (PT) oleh Penanam Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;
  - b. membeli saham; dan

- c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 4

#### Perizinan

#### Pasal 11

- (1) Setiap Penanam Modal Dalam Negeri yang menanamkan Modalnya di Daerah wajib memiliki Izin dari Pemerintah Daerah, kecuali Penanam Modal kecil dan mikro.
- (2) Izin Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. izin prinsip;
  - b. izin usaha;
- (3) Dalam hal izin Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan perubahan. wajib mengajukan perubahan izin kepada Pemerintah Daerah.

#### Paragraf 5

#### Jangka waktu penanaman modal

#### Pasal 12

Jangka Waktu Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 6

#### Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Penanam Modal

#### Pasal 13

Setiap Penanam Modal berhak mendapat:

- a. kepastian hukum;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
- d. Insentif pajak Daerah dan retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan eraturan Perundang-undangan;
- e. fasilitasi ke Daerah;
- f. fasilitasi dengan masyarakat;
- g. fasilitasi dan mediasi antar pengusaha;
- h. fasilitasi dan mediasi dengan Pemerintah , Pemerintah Daerah; dan
- i. fasilitasi kerjasama dengan pengusaha lokal.

#### Pasal 14

- (1) Setiap penanam modal wajib:
- a. menerapkan prinsip tata kelola prinsip yang baik;
  - b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
  - c. menghormati nilai-nilai budaya masyarakat sekitar lokasi;
  - d. membuat dan menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal;
  - e. mengutamakan sumber daya lokal;
  - f. mengutamakan kemitraan dengan pengusaha lokal;
  - g. melakukan sosialisasi rencana kegiatan penanaman modal;
  - h. mematuhi semua ketentuan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 15

Setiap Penanam Modal bertanggungjawab:

- a. menjamin tersedianya Modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. menempatkan dana atas nama perusahaan di bank daerah khusus bagi Penanam Modal yang menggunakan aset strategis daerah;
- c. penempatan dana sebagaimana dimaksud pada huruf b, diatur dengan Peraturan Bupati;
- d. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli, dan hal lain yang merugikan Daerah;
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja;
- f. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- g. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban jika Penanam Modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak;
- h. menanggung biaya-biaya atas pencabutan Izin yang disebabkan oleh pelanggaran ketentuan.

#### Paragraf 7

#### Lokasi Penanaman Modal

#### Pasal 16

Pemerintah Daerah menetapkan lokasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.

Paragraf 8  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Pasal 17

- (1) Pelayanan PTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h meliputi:
  - a. pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
  - b. pelayanan insentif dan kemudahan;
  - c. pelayanan pengaduan Penanam Modal dan masyarakat;
- (2) Dalam pelaksanaan PTSP, Bupati melimpahkan wewenang pemberian pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a kepada DPMPTSP.
- (3) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui PTSP dengan menggunakan SPIPISE dan OSS yang terintegrasi.
- (4) Tata cara penyelenggaraan PTSP pada DPMPTSP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima  
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal  
Pasal 18

- (1) Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal dilakukan oleh DPMPTSP melalui kegiatan:
  - a. pemantauan;
  - b. pembinaan; dan
  - c. pengawasan.
- (2) Pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
  - a. koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi terkait lainnya;
  - b. verifikasi pelaksanaan Penanaman Modal; dan
  - c. evaluasi LKPM dan laporan lainnya;
- (3) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
  - a. penyuluhan pelaksanaan ketentuan Penanaman Modal;
  - b. pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan Perizinan yang telah diperoleh; dan
  - c. memfasilitasi penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi Penanam Modal dalam merealisasikan kegiatan Penanaman Modalnya.

- (4) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara:
  - a. penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan Penanaman Modal dan fasilitas yang telah diberikan;
  - b. pemeriksaan ke lokasi Penanaman Modal; dan
  - c. tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan Penanaman Modal sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk Satuan Tugas (SATGAS) pengendalian Penanaman Modal dalam menangani permasalahan Penanaman Modal di Daerah.
- (2) Satuan Tugas (SATGAS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu penyelesaian permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah.
- (3) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas dan fungsi Satuan Tugas (SATGAS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Bagian Keenam

##### Pengolahan data dan sistem informasi Penanaman Modal

#### Pasal 20

Pengolahan data dan sistem informasi Penanaman Modal meliputi pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal, dilakukan oleh DPMPSTSP dengan menggunakan OSS, SPIPISE, dan/atau sistem informasi elektronik lainnya;

#### Bagian Ketujuh

##### Penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan penanaman modal

#### Pasal 21

- (1) Penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan Penanaman Modal meliputi:
  - a. mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan, pengembangan, promosi, pemberian pelayanan Perizinan, pengendalian pelaksanaan, dan sistem informasi Penanaman Modal kepada Pemerintah Daerah dan dunia usaha;

- b. mengkoordinasikan dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan Penanaman Modal.
- (2) Pelaksanaan penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPMPTSP bekerjasama dengan Perangkat Daerah dan/atau lembaga lain.

## BAB V

### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 22

- (1) Dalam penyelenggaraan Penanaman Modal, peran serta masyarakat dilakukan melalui:
- a. melakukan kemitraan dengan pengusaha Penanam Modal Asing/Penanam Modal Dalam Negeri;
  - b. penyampaian saran;
  - c. penyampaian informasi potensi Daerah; dan
  - d. berperan aktif menjaga situasi Penanaman Modal yang kondusif.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui DPMPTSP;

## BAB VI

### INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

#### Bagian Kesatu

#### Pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal

#### Pasal 23

Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan Penanaman Modal kepada Penanam Modal untuk mendorong peningkatan Penanaman Modal di Daerah.

#### Pasal 24

Pemberian insentif dan kemudahan Penanaman Modal bertujuan:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. menciptakan lapangan kerja;
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- d. mendorong meningkatnya investasi;
- e. menarik Penanam Modal untuk melakukan Penanaman Modal di Daerah;
- f. mendorong dan mengembangkan kawasan industri;

- g. meningkatkan daya saing dunia usaha; dan
- h. membantu Penanaman Modal yang sudah ada agar tetap merealisasikan Penanaman Modal di Daerah;

## Bagian Kedua

### Jenis Usaha yang dapat diberikan insentif dan kemudahan

#### Pasal 25

- (1) Jenis usaha dengan skala prioritas tinggi di Daerah dapat diberikan insentif dan/atau kemudahan
- (2) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. usaha mikro, kecil, dan koperasi;
  - b. usaha dalam bidang pangan, diprioritaskan pada usaha perbenihan dan pengolahan hasil pertanian;
  - c. usaha dalam bidang peternakan, diprioritaskan pada usaha pembibitan dan pengolahan hasil peternakan;
  - d. dalam bidang infrastuktur, diprioritaskan pada usaha disekitar kawasan terpencil, industri dan pariwisata;
  - e. usaha dalam bidang kebudayaan dan pariwisata, diprioritaskan pada usaha daya tarik wisata yang baru, daya tarik wisata berbasis kebudayaan dan usaha peningkatan daya saing dan daya tarik wisata yang telah ada;
  - f. usaha dalam bidang pendidikan, diprioritaskan pada industri/fasilitas pendukung pengembangan pendidikan;
  - g. usaha bidang ekonomi kreatif, diprioritaskan pada industri kreatif kerajinan, industri berbasis teknologi informasi dan industri kreatif kebudayaan dan pariwisata yang meningkatkan nilai tambah kebudayaan dan pariwisata;
  - h. usaha dalam bidang perikanan, diprioritaskan pada usaha pembenihan dan produksi hasil perikanan;
  - i. usaha yang bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (3) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Daerah.
- (4) Jenis usaha di luar skala prioritas tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan insentif dan kemudahan sesuai dengan hasil penilaian tim verifikasi.

### Bagian Ketiga

#### Bentuk pemberian insentif dan kemudahan Penanaman Modal

##### Pasal 26

- (1) Bentuk insentif Penanaman Modal yang diberikan dapat berupa :
  - a. pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak Daerah;
  - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

##### Pasal 27

Bentuk kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dapat berupa:

- a. penyediaan informasi lahan atau lokasi;
- b. percepatan pemberian Perizinan;
- c. pemberian fasilitasi promosi investasi;
- d. fasilitasi terhadap pemberian informasi insentif fiskal maupun non fiskal;
- e. pemberian advokasi; dan
- f. fasilitasi atau penyediaan sarana dan prasarana usaha.

### Bagian Keempat

#### Pemohon dan Kriteria

##### Pasal 28

- (1) Penanam Modal yang sedang melakukan usaha dan akan melakukan perluasan usaha, dapat mengajukan permohonan pemberian insentif dan / atau kemudahan Penanaman Modal kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Penanam Modal yang baru mulai mendirikan usaha dapat mengajukan permohonan pemberian insentif dan / atau kemudahan Penanaman Modal.

##### Pasal 29

Pemberian insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal kepada pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 paling kurang harus memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

- a. menyerap banyak tenaga kerja;
- b. meningkatkan pembangunan ekonomi Daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- c. meningkatkan daya saing Daerah;
- d. melakukan percepatan alih teknologi;

- e. mengembangkan ekonomi kerakyatan;
- f. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- g. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- h. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- i. termasuk skala prioritas tinggi Daerah;
- j. termasuk pembangunan infrastruktur;
- k. melakukan alih teknologi;
- l. industri pionir;
- m. melaksanakan kegiatan penelitian ,pengembangan dan inovasi;
- n. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi;dan
- o. industri yang menggunakan barang Modal, mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;

#### Bagian kelima

#### Tata cara Permohonan dan Dasar Penilaian

#### Pasal 30

Permohonan insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. mengajukan surat permohonan kepada Bupati melalui DPMPTSP;
- b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, paling sedikit berisi:
  - 1. profil perusahaan (kinerja manajemen, lingkup usaha);
  - 2. perkembangan usaha;
  - 3. bentuk dan jenis insentif dan /atau kemudahan yang dimohonkan.

#### Pasal 31

- (1) Permohonan insentif dan kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 diproses oleh tim verifikasi.
- (2) Pembentukan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

#### Pasal 32

Bupati menetapkan penerima pemberian insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal berdasarkan rekomendasi tim verifikasi.

Bagian Keenam  
Pelaporan dan Evaluasi

Pasal 33

- (1) Penerima insentif dan/atau kemudahan melaporkan perkembangan usaha secara berkala setiap semester kepada Bupati melalui DPMPTSP.
- (2) Bupati menyampaikan laporan kepada Gubernur mengenai perkembangan pemberian insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal di daerah secara berkala setiap 1(satu) tahun sekali.

Pasal 34

- (1) Bupati melalui DPMPTSP melakukan evaluasi terhadap kegiatan Penanaman Modal yang memperoleh insentif dan/ atau kemudahan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Pemberian insentif dan atau kemudahan ditinjau kembali apabila berdasarkan hasil evaluasi tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 35

- (1) Setiap Penanaman Modal yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 dikenakan sanksi yang berupa :
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembatasan kegiatan usaha;
  - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas Penanaman Modal; atau
  - d. pencabutan izin usaha dan / atau fasilitas Penanam Modal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

- (1) Semua persetujuan dan izin usaha Penanaman Modal yang telah ada, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin;

- (2) Pelayanan perizinan yang terkait dengan Penanaman Modal sesuai dengan kewenangan daerah diberikan melalui DPMPTSP;

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang  
pada tanggal 7 Juni 2021  
BUPATI SUMBAWA BARAT  
Ttd

W. MUSYAFIRIN

Diundangkan di Taliwang  
pada Tanggal 7 Juni 2021  
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
Ttd

AMAR NURMANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT, PROVINSI NUSA  
TENGGARA BARAT : 15 TAHUN 2021

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
NOMOR 3 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENANAMAN MODAL

1. UMUM

Kegiatan Penanaman modal di daerah merupakan bagian yang sangat penting sebagai salah aspek dalam percepatan pembangunan ekonomi yang ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemajuan teknologi, mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan serta dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sumbawa Barat.

Penyelenggraan penanaman modal dapat tercapai apabila faktor – faktor yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui reformasi regulasi peraturan perundang – undangan dibidang penanaman modal dan reformasi birokrasi pusat maupun daerah. Mendorong birokrasi yang efisien dan efektif melalui deregulasi dan debirokratisasi, kepastian hukum dibidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing ,serta penciptaan iklim berusaha yang kondusif dengan perbaikan di berbagai factor penunjang tersebut di harapkan tingkat realisasi penanaman modal akan membaik secara signifikan.

Pemerintah daerah bersama sama dengan pemangku kepentingan, baik swasta maupun pemerintah harus lebih fokus dalam pengembangan peluang potensi daerah , maupun dalam koordinasi promosi dan pelayanan penanaman modal ,terutama dalam melaksanakan urusan penanaman modal (urusan wajib) berdasarkan asas otonomi daerah dan pembantuan atau dekonsentrasi oleh karena peningkatan koordinasi antar lembaga tersebut harus dapat diukur dari kecepatan dan ketepatan dalam pemberian pelayanan dibidang penanaman modal terutama pelayanan dibidang perizinan.

Berkaitan dengan dibidang pelayanan penanaman modal, agar Kabupaten Sumbawa Barat menjadi daerah tujuan penanaman modal perlu di tingkatkan daya saing daerah dan iklim usaha yang lebih kondusif melalui penerapan

pelayanan perizinan terpadu satu pintu (PTSP) dan system pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik (SPIP).

Dalam rangka memberikan kepastian hkum dan peningkatan daya saing di Kabupaten Sumbawa Barat serta memberikan keseimbangan dan keadilan dalam pelayanan berusaha di Kabupaten Sumbawa Barat Barat diharapkan dapat meningkatkan realisasi penanaman modal oleh karenanya pemerintah daerah mengambil kebijakan untuk mengatur penanaman modal di Kabupaten Sumbawa Barat dalam suatu peraturan daerah.

## II PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Cukup jelas

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan 'Rencana Umum Penanaman Modal dalam kebijakan Penanaman Modal adalah Perencanaan Penanaman Modal secara makro yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan di Kabupaten Sumbawa Barat melalui mekanisme rapat koordinasi perencanaan penanaman modal daerah (RKPPMD).

RUPM mencakup perumusan pedoman pembinaan dan pengawasan skala Daerah;

Pengkoordinasian usulan bidang usaha yang dipertimbangkan tertutup, terbuka dengan persyaratan dan yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi skala daerah; penyusunan peta sumberdaya.

#### Ayat (2)

Cukup jelas

#### Ayat (3)

Cukup jelas

### Pasal 4

Cukup jelas

### Pasal 5

Cukup jelas

### Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

SATGAS adalah satuan tugas pengendalian penanaman modal yang dibentuk oleh Pemerintah bertugas untuk melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pengendalian penanaman modal terhadap penanam modal yang belum memiliki perizinan maupun yang sudah memiliki perizinan atas operasional usaha dan laporan kegiatan penanaman modalnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk oleh pemerintah dari unsur organisasi perangkat daerah, dengan tugas melakukan penilaian dan verifikasi atas permohonan permintaan insentif dan /atau kemudahan penanaman modal terhadap kriteria dan jenis usaha, besaran insentif / kemudahan yang akan diberikan, serta memberikan masukan dan rekomendasi kepada pemerintah daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 3